



**PUTUSAN**  
**Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Lbh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**HARLIANI HI ARWI**, Nomor Induk Kependudukan 8204084812740001, lahir di Bulukumba 8 Desember 1974, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada JOHANA RAHAJAAN, S.H., Advokat/Pengacara yang beralamat kantor di Jalan Poros Labuha, Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, dengan domisili elektronik johanarahajaan1995@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 16/ADV-JR/SK/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 113/SK/2024/PN Lbh tanggal 28 Juni 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**SAKEUS PUKA PUKA**, bertempat tinggal di Desa Sayoang RT.06, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ALPIUS KOBU-KOBU, S.H., dan DJESTYLONA KOBU-KOBU, S.H., M.H., Advokat/Pengacara yang beralamat kantor di Jalan Poros Tomori, Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, dengan domisili elektronik

*Halaman 1 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Lbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alpiuskobukobu1996@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/ADV/AKK-D.Rek/KVIII/2024 tanggal 7 Agustus 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 142/SK/2024/PN Lbh tanggal 7 Agustus 2024, sebagai **Tergugat;**

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 27 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 28 Juni 2024 dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Lbh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik Sah dari Tanah Objek sengketa yang terletak di Desa Babang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan, yang objek Ukuran Panjang 30m<sup>2</sup> dan Lebar 12,5m<sup>2</sup> (30 X 12,5 m<sup>2</sup>) batas-batas sebagai berikut
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Hi. Basri
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Rugaya Akil.
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Dahulu Sakeus Puka Puka, Sekarang dengan Fatma Jasmir dan Taher Maswara.
2. Bahwa Tanah tersebut pada awalnya Milik Edy Antes (Almarhum) memiliki Sertifikat yang di terbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional pada tahun 1996 dengan Nomor Sertifikat Hak Milik 0246 dengan Luas 1.988m<sup>2</sup> dan di atas tanah tersebut pada saat itu belum diolah, kemudian sebagian dari Tanah milik Edy Antes di jual sebagian kepada orang lain, Pada Tahun 2002 Edy Antes meninggal dunia sehingga kepemilikan beralih kepada Istrinya bernama Rugaya Akil, dan diatas tanah yang bersertifikat tersebut secara diam diam telah dikuasai oleh Sakeus Puka puka (Tergugat) kemudian Tergugat Sakeus Puka Puka membangun

Halaman 2 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan fondasi yang dikuasainya pada saat itu dengan ukuran Vondasi 7 x 9 m.

3. Bahwa Penguasaan Tergugat Sakeus Puka Puka sampai pada bulan Januari 2003 diketahui oleh Rugaya Akil (istri dari Alm. Edy Antes) sehingga Rugaya Akil ke lokasi Tanah miliknya pada tahun 2003, terdapat sebuah fondasi rumah yang diketahui milik dari Tergugat, sehingga terjadi pembicaraan antara Rugaya Akil dengan Sakeus Puka Puka dimana bangunan Vondasi dan tanah yang menurut Tergugat Sakeus Puka Puka adalah miliknya, walaupun Rugaya Akil telah memperlihatkan Sertifikat Tanah tersebut kepada Tergugat tetapi Tergugat tetap mempertahankan bahwa Tanah dan bangunan fondasi tersebut adalah miliknya sehingga Rugaya Akil dengan Iktikad Baik agar tidak terjadi permasalahan yang panjang, Rugaya Akil menawarkan kepada Tergugat bahwa di atas Tanah yang Tergugat bangun Vondasi di Bayar oleh Rugaya Akil, dan kesepakatan Transaksi Jual Beli terjadi antara Tergugat Sakeus Puka Puka sebagai Penjual dan Rugaya Akil sebagai Pembeli dan pada tanggal 8 Januari 2003 dihadapan Kepala Desa Babang Kecamatan Bacan Timur, Para Saksi dan mengetahui Camat Bacan Timur, dengan Ukuran 30 X 12, 5m<sup>2</sup> (Panjang 30m<sup>2</sup> dan Lebar 12, 5m<sup>2</sup>) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Hi. Basri
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Sakeus Puka Puka
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Raya
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Rugaya Akil

4. Bahwa setelah terjadi Transaksi Jual Beli antara Tergugat Sakeus Puka Puka dengan Rugaya Akil, pada bulan Januari 2003 orang tua dari Penggugat Hj. Rosminar Hi. Hasbin alias Hi Bensin berkeinginan untuk mencari Tanah yang berbatasan dengan Jalan Raya di Desa Babang untuk dibangun tempat usaha dan mengetahui bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah milik Rugaya Akil sehingga Hj. Rosminar Hi. Hasbin (orang tua Penggugat) mendatangi Rugaya Akil dengan maksud untuk membeli tanah tersebut sekaligus dengan Bangunan Vondasi dan pada tanggal 22 Januari 2003 Terjadi kesepakatan Jual Beli

Halaman 3 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Rugaya Akil dengan Hj. Rosminar Hi. Hasbi dengan Ukuran 30 X 12,5m<sup>2</sup> dan batas batas yang sama;

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Hi. Basri
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Sakeus Puka Puka
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Raya
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Rugaya Akil

5. Bahwa setelah memiliki tanah dari Transaksi Jual beli, Hj. Rosminar Hi. Hasbin melakukan aktifitasnya dengan membangun bangunan kios dan berjualan sembako dan minyak Tanah / bensin, dan selama Orang Tua Penggugat melakukan aktifitas diatas Tanah tersebut, tidak ada pihak lain yang datang untuk mengklaim Termasuk Tergugat.

6. Bahwa sebelum Hj. Rosminar Hi. Hasbin meninggal dunia, Tanah tersebut yang sekarang menjadi Sengketa, telah di Hibahkan kepada anak kandungnya yang bernama HARLIANI HI. ARWI (Penggugat), dan seiring dengan waktu Tergugat Sakeus Puka Puka kembali menguasai tanah tersebut dan sering membuat masalah dan mengklaim bahwa Tanah objek sengketa adalah miliknya, sehingga Tergugat melaporkan kepada Penggugat ke Polres Halmahera Selatan dengan dalil penyerobotan, dan sampai diajukan Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Labuha, Tergugat tetap mempertahankan tanah objek sengketa adalah miliknya.

7. Bahwa Perbuatan Tergugat telah menguasai dan menyerobot Tanah milik Penggugat adalah Merupakan Perbuatan Melawan Hukum ((On *Rechtmatigedaad*)).

8. Bahwa oleh karena itu cukup beralasan menurut hukum bagi Penggugat untuk menuntut kepada Tergugat agar:  
Meninggalkan atau keluar dari tanah milik Penggugat dan mengosongkan, serta dapat menyerahkan tanah tersebut dalam keadaan baik dan keadaan kosong kepada Penggugat secara sekaligus dan seketika pada saat putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dengan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.100,000,00 (seratus ribu rupiah) perhari atas kelalaian Tergugat untuk memenuhi isi Putusan Perkara ini.

*Halaman 4 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Lbh*



9. Bahwa sangat beralasan apabila Ketua Pengadilan Negeri Labuha Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memerintahkan kepada Panitera atau Juru Sita Pengadilan Negeri Labuha untuk mengawasi dan memastikan Tergugat tidak melakukan aktifitas di atas Tanah milik Peggugat dan bila mana dianggap perlu dapat diminta bantuan dari pihak Kepolisian untuk mengawal dan mengawasi Tegugat agar tidak menjual ke pihak yang lain.

10. Bahwa bertolak dari sikap, tindakan dan cara Tergugat yang telah langsung menguasai tanpa melalui proses yang sah, maka tidak menutup kemungkinan kalau Tergugat dengan sikap sewenang-wenangnya mengabaikan atau mengalihkan ke pihak ketiga atau akan melakukan hal-hal yang dapat merugikan atau mempersulit Eksekusi perkara ini kelak, karena itu demi terjaminnya Gugatan Peggugat, maka penggugat memohon kepada pengadilan Negeri labuha untuk Meletakan Sita Jaminan (*Conservatoir beslaag*) terhadap tanah milik Peggugat.

11. Bahwa oleh karena kepemilikan penggugat atas tanah kebun milik Peggugat tersebut didukung dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang kuat, maka beralasan menurut hukum apabila Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Upaya Banding, Verzet, atau Kasasi dari para Tergugat (*Uit voerbaal bij voorraad*).

12. Bahwa oleh karena gugatan ini dijukan adalah sebagai akibat dari Perbuatan Tergugat maka patutlah biaya perkara dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Peggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Labuha Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini dapat mengambil keputusan yang Amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Peggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukumnya bahwa tanah yang terletak di Desa Babang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan yang dikuasai oleh Tergugat dengan ukuran panjang 30m<sup>2</sup> dan lebar 12,5m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Hi. Basri;

Halaman 5 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Rugaya Akil;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah selatan berbatasan dengan dahulu Sakeus Puka Puka sekarang dengan Fatma Jasmir dan Taher Maswara;

Adalah sah milik Penggugat.

3. Menyatakan sah menurut hukum transaksi jual beli antara Sakeus Puka puka dengan Rugaya Akil pada tanggal 8 Januari 2003 di atas kertas segel yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, yang terletak di Desa Babang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan dengan Ukuran 30 x 12,5m<sup>2</sup> dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Hi. Basri;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rugaya Akil;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Sakeus Puka puka;

4. Menyatakan sah menurut hukum transaksi jual beli antara Rugaya Akil dengan Hj. Rosminar Hi. Hasbin (orang tua Penggugat) pada tanggal 22 Januari 2003 di atas kertas segel yang ditandatangani kedua belah pihak, yang terletak di Desa Babang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan dengan ukuran 30 x 12, 5m<sup>2</sup> dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Hi. Basri;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rugaya Akil;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sakeus Puka puka;

5. Menyatakan menurut hukum bangunan vondasi yang terletak di atas tanah objek sengketa berukuran 7 x 9m<sup>2</sup> adalah sah milik Penggugat.

6. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum.

7. Menyatakan sita jaminan yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Labuha adalah sah dan berharga.

8. Memerintahkan kepada Para Tergugat Sakeus Puka Puka untuk keluar dan tidak menguasai tanah objek sengketa milik Penggugat,

*Halaman 6 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Lbh*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Memerintahkan kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera keluar dan mengosongkan tanah objek dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik dan utuh.
10. Memerintahkan kepada para Tergugat dalam lalai memenuhi isi putusan perkara ini dikenakan uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari.
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, verzet, kasasi.
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU: Apabila Pengadilan Negeri Labuha Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya dengan tidak mengurangi Kewenangan Majelis Hakim yang terhormat untuk mencukupkan Pertimbangan-pertimbangan Hukum yang benar berdasarkan Pasal 189 R.Bg.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing hadir prinsipal dan kuasa hukumnya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Kartika Wati, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Labuha, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Agustus 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 7 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Lbh



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

Bahwa dalil gugatan Penggugat lembaran 2 poin 1 tentang batas-batas tanah objek sengketa dengan ukuran 30 x 12,5m<sup>2</sup> dalam perkara ini yaitu sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Hi. BASRI;
- Sebelah Timur berbatasan dengan RUGAYA AKIL;
- Sebelah Barat berbatasan dengan JALAN RAYA;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Dahulu SAKEUS PUKA-PUKA sekarang dengan FATMA JASMIR dan TAHER MASWARA;

**Batas-batas tersebut adalah tidak benar, tanah milik Tergugat yang dijadikan Objek Sengketa oleh Penggugat yang benar adalah sebagai berikut:**

- ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan **JALAN RAYA**
- ❖ Sebelah Selatan berbatasan dengan Dahulu **SAKEUS PUKA-PUKA sekarang dengan RUGAYA AKIL**
- ❖ Sebelah Timur berbatasan dengan **Hi. BASRI**
- ❖ Sebelah Barat berbatasan dengan **Dahulu SAKEUS PUKA-PUKA Sekarang dengan TAHER MASWARA**

Gugatan dinyatakan **KABUR (OBSCUUR LIBEL)** karena berdasarkan fakta-fakta hukum tentang batas tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat yang dijadikan Objek Sengketa oleh Penggugat Sebelah Utara **bukan** berbatasan dengan **Hi. BASRI** tetapi berbatasan dengan **JALAN RAYA**, sebelah Timur **bukan** berbatasan dengan **RUGAYA AKIL** tetapi berbatasan dengan **Hi. BASRI**, untuk batas Sebelah Barat bukan berbatasan dengan **Jalan Raya** Tetapi berbatasan dengan dahulu **SAKEUS PUKA-PUKA** Sekarang dengan **TAHER MASWARA** dan untuk batas sebelah Selatan **bukan** berbatasan dengan Dahulu **SAKEUS PUKA-PUKA** sekarang dengan **FATMA JASMIR dan TAHER MASWARA** tetapi berbatasan dengan dahulu **SAKEUS PUKA-PUKA** sekarang dengan **RUGAYA AKIL** untuk tanah milik Tergugat yang dijadikan objek sengketa

*Halaman 8 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Lbh*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Penggugat berukuran 30 x 12,5m<sup>2</sup> sedangkan yang **BENAR** adalah Panjang 25m<sup>2</sup> Lebar 12,5m<sup>2</sup>.

Bahwa sebagaimana yang diuraikan diatas Gugatan Penggugat dinyatakan **KABUR (OBSCUUR LIBEL)** karena berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 yang menyatakan: *"Dipertimbangkan berdasarkan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima."* Untuk itu dalil gugatan Penggugat dinyatakan di Tolak secara Tegas. Demikian pula dengan Putusan Mahkamah Agung No. 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 telah memberikan *abstrak hukum bahwa surat gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas luas tanah dan batas-batas obyek sengketa, berakibat gugatan kabur dan tidak dapat diterima.*

Dari Uraian Penggugat tentang batas-batas tersebut diatas maka sudah terlihat dengan jelas syarat formal gugatan tidak memenuhi syarat karena obyek sengketa **DINYATAKAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)**, untuk itu Dalil Gugatan Penggugat patut dikesampingkan dan ditolak secara hukum.

## II. DALAM POKOK PERKARA

**KETUA DAN ANGGOTA MAJELIS HAKIM YANG MULIA**

**SIDANG YANG BERBAHAGIA**

Bahwa Dalil Eksepsi Tergugat adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan Dalil - dalil yang telah digunakan dalam Eksepsi di anggap digunakan kembali dalam pokok perkara.

Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat kecuali apa yang diakui secara jelas dan tegas.

Adapun Dalil-Dalil jawaban Tergugat dalam pokok perkara adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Dalil Gugatan Penggugat pada lembar 2 point 1 dan point 2, menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah dari tanah objek sengketa terletak di Desa Babang, Kec. Bacan Timur Kab. Halmahera

Halaman 9 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan yang objek ukuran Panjang 30m<sup>2</sup> dan lebar 12,5m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Hi. BASRI;
- Sebelah Timur berbatasan dengan RUGAYA AKIL;
- Sebelah Barat berbatasan dengan JALAN RAYA;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Dahulu SAKEUS PUKA-PUKA sekarang dengan FATMA JASMIR dan TAHER MASWARA;

Dalil Gugatan Penggugat tersebut adalah suatu dalil yang sangat keliru karena sejak Tahun 1992 Tergugat bersama isteri telah membangun rumah dan tinggal di atas tanah objek sengketa Yang diperoleh dari orang tua Tergugat sejak tahun 1991 dengan ukuran tanah Panjang 30m<sup>2</sup> Lebar 25m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:

- ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan **JALAN RAYA**;
- ❖ Sebelah Selatan berbatasan dengan **CADA PUKA-PUKA**;
- ❖ Sebelah Timur berbatasan dengan **CADA PUKA-PUKA**;
- ❖ Sebelah Barat berbatasan dengan **YAKOP KLAVERT/WENI PUKA-PUKA**;

**Untuk itu Dalil Gugatan Penggugat ditolak secara tegas.**

2. Bahwa Dalil Gugatan penggugat pada lembaran 2 poin 3, **adalah suatu dalil Gugatan yang tidak benar dan mengada-ada** karena tanah tersebut milik Tergugat yang dikuasai sejak Tahun 1991 yang diperoleh dari orang tua Tergugat bernama **YONIAS PUKA-PUKA** yang sekarang tanah tersebut dijadikan Objek sengketa oleh Penggugat. Sejak orang tua Tergugat memberikan kepada Tergugat pada tahun 1991 **tidak pernah Edy Antes maupun Isterinya Rugaya Akil beraktivitas di atas tanah Objek sengketa bahkan tidak pernah membuat sertifikat tanah pada tahun 1996**, karena pada saat itu Tergugat bersama isteri telah membangun rumah dan tinggal di atas tanah objek sengketa sejak tahun 1992 dan keluarga Tergugat telah membangun **vondasi rumah berukuran 7 x 9 milik AMOS LEWANMERU pada Tahun 1998** nanti pada saat konflik horizontal pada tahun 2000 baru Tergugat bersama isteri meninggalkan rumah tersebut untuk mengungsi.

Halaman 10 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Untuk transaksi jual beli tanah objek sengketa antara Rugaya Akil dengan Tergugat pada Tahun 2003" sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat adalah dalil yang tidak benar jika memang Rugaya Akil/Edy Antes telah memiliki sertifikat di atas tanah Objek Sengketa sangat tidak Logis Rugaya Akil membeli miliknya sendiri dari Sakeus Puka-Puka (Tergugat) pada Tahun 2003 bahkan sangat lucu Rugaya Akil tidak mengetahui batas-batas objek perjanjian jual beli sebagaimana tertuang didalam Gugatan Penggugat. Antara Tergugat dengan Rugaya Akil pernah terjadi adanya transaksi jual beli sebidang tanah pada Tahun 1997 berukuran Panjang 25 M<sup>2</sup> dan Lebar 5 M<sup>2</sup> terletak disebelah selatan tanah yang menjadi Objek Sengketa.

Kemudian pada tahun 2003 Tergugat hanya menjual sebagian milik Tergugat tanah diarah sebelah barat dari objek sengketa dengan ukuran 12,5m<sup>2</sup> x 25m<sup>2</sup> kepada Taher Maswara bukan kepada Rugaya Akil.

Tegasnya sekembalinya Tergugat dari tempat pengungsian Tergugat tidak pernah menjual tanah milik Tergugat yang berukuran sebagaimana yang tertuang didalam gugatan Penggugat kepada Rugaya Akil pada Tahun 2003, dan setelah Tergugat kembali dari tempat pengungsian Tergugat baru bertemu dengan Rugaya Akil pada Tanggal 28 Februari Tahun 2024 di Desa Tomori tepatnya di rumah Rugaya Akil. Untuk itu dalil Gugatan Penggugat di Tolak.

3. Bahwa Dalil Gugatan Penggugat lembar 3 Point 4, yang pada pokoknya "menyatakan orang tua Penggugat berkeinginan membeli tanah yang berbatasan dengan Jalan Raya untuk membangun tempat usaha dan mendatangi Rugaya Akil dengan maksud membeli tanah tersebut (objek sengketa) sekaligus dengan bangunan fondasi dan pada tanggal 22 Januari 2003 terjadinya kesepakatan jual beli antara orang tua Penggugat dengan Rugaya Akil" perbuatan yang dilakukan oleh Rugaya Akil seperti yang didalilkan didalam gugatan Penggugat dalam lembar 3 point 4 adalah perbuatan yang melawan hukum karena telah menjual Tanah milik Tergugat tanpa sepengetahuan dari Tergugat, Untuk itu dalil tersebut patut dikesampingkan dan diTolak.

Halaman 11 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Dalil Gugatan Penggugat lembaran 3 point 5, **adalah dalil yang tidak benar** karena pada Tahun 2003 sampai sekarang orang tua Penggugat tidak pernah melakukan aktivitas dengan membangun kios dan berjualan sembako, yang membangun kios dan berjualan sembako adalah orang Wance yang bernama JUFRI dan mereka pun tahu tanah yang mereka tempati adalah tanah milik Tergugat. **Untuk itu dalil Penggugat patut di Tolak.**

5. Bahwa Dalil Gugatan Penggugat lembaran 3 Point 6 dan point 7, pada pokoknya menyatakan "bahwa tanah objek sengketa yang Penggugat dapat dari orang tua Penggugat melalui Hiba dan seiring dengan waktu Tergugat kembali menguasai dan sering membuat masalah" **adalah dalil yang tidak mendasar** karena Tergugat sejak tahun 1991 sampai sekarang telah memiliki dan menguasai tanah tersebut yang sekarang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat, dan Penggugatlah yang tiba-tiba datang dan mengklaim bahwa tanah tersebut adalah miliknya sebagaimana yang telah didalilkan didalam gugatan, dan melaporkan di pihak kepolisian adalah Penggugat bukan Tergugat. **Sejak tahun 1992 Tergugat membuat rumah dan tinggal bersama isteri sampai pada Tahun 2000 dan pada Tahun 1998 keluarga Tergugat membuat vondasi tidak pernah dicegah oleh siapapun.** Dengan demikian maka sudah jelas yang melakukan **Perbuatan Melawan Hukum adalah Rugaya Akil/Edy Antes** karena telah menerbitkan Sertifikat dengan alas hak yang tidak jelas yaitu menerbitkan di atas tanah milik Tergugat kemudian selanjutnya Rugaya Akil menjual kepada orang Tua Penggugat tanpa seijin dan sepengetahuan Tergugat, maka dalil Gugatan Penggugat patut **dikesampingkan dan di Tolak Secara Tegak**, dan Mohon kepada **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini** menyatakan Perjanjian Jual Beli antara Rugaya Akil dengan orang tua Penggugat Hi. Rosminar Hi. Hasbin dan sertifikat Hak Milik Nomor 0246 serta segala surat-surat yang berkaitan dengan Objek Jual Beli/Objek Sengketa **Batal demi Hukum dan atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat.**

Halaman 12 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Dalil Gugatan Penggugat Lembaran 3 point 8 dan 9, **Telah di Tanggapi dan di Tolak karena tidak beralasan hukum.**

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat Lembaran 4 point 10, 11 dan 12 setelah dicermati terkesan suatu dalil yang tidak mendasar dan tidak beralasan hukum untuk melaksanakan **Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag)** karena tanah Objek sengketa adalah benar milik Tergugat dan akan di buktikan kemudian. **Untuk itu Tergugat Menolak dalil Gugatan Penggugat.**

Singkat dan tegasnya bahwa **Tergugat tidak pernah** melakukan perbuatan melawan Hukum (**ONRECHT MATIGE DAAD**) yang melakukan perbuatan melawan Hukum (**ONRECHT MATIGE DAAD**) adalah **Rugaya Akil dengan Orang Tua Penggugat Hi. Rosminar Hi. Hasbin.**

### **KETUA DAN ANGGOTA MAJELIS HAKIM YANG MULIA SIDANG YANG BERBAHAGIA**

Berdasarkan segala apa yang telah diuraikan diatas Tergugat mohon dengan Hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenaan memutuskan dengan Amar Putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Menurut Hukum gugatan Penggugat **KABUR (OBSCUUR LIBEL).**
3. Menyatakan Gugatan Penggugat **di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.**
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam Perkara ini.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

##### **PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dan Jawaban Gugatan Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara Hukum Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menyatakan tanah (objek sengketa) yang dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat yang diperoleh dari orang tua Tergugat bernama YONIAS PUKA-

Halaman 13 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Lbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUKA terletak wilayah Desa Babang Kec. Bacan Timur Kab. Halmahera Selatan dengan ukuran panjang 25m<sup>2</sup> lebar 12,5m<sup>2</sup> dan batas-batas:

- ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan JALAN RAYA
- ❖ Sebelah Selatan berbatasan dengan Dahulu SAKEUS PUKA-PUKA sekarang dengan RUGAYA AKIL
- ❖ Sebelah Timur berbatasan dengan Hi. BASRI
- ❖ Sebelah Barat berbatasan dengan Dahulu SAKEUS PUKA-PUKA Sekarang dengan TAHER MASWARA

Adalah sah Milik Tergugat.

4. Menyatakan secara Hukum tanah Objek Sengketa sebagaimana tersebut didalam petitum point 3 di atas tetap didalam Penguasaan Tergugat.
5. Menyatakan Sertifikat Nomor: 0246 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
6. Menyatakan Surat Perjanjian jual beli pada tanggal 8 Januari 2003 antara Rugaya Akil dengan Sakeus Puka-Puka adalah Batal Demi Hukum atau setidaknya-tidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
7. Menyatakan Surat Perjanjian jual beli pada tanggal 22 Januari 2003 antara Rugaya Akil dengan Hi. Rosminar Hi. Hasbin (orang tua Penggugat) batal demi hukum atau setidaknya-tidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
8. Memerintahkan bahwa Penggugat atau siapa saja mendapat Hak dari padanya tanpa seijin dan sepengetahuan dari Tergugat dilarang masuk/segera keluar dari lokasi tanah (Objek Perkara) milik Tergugat SAKEUS PUKA-PUKA.
9. Memerintahkan kepada Penggugat dan atau siapa saja yang mendapat Hak dari padanya untuk taat dan Patuh terhadap putusan perkara ini.
10. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam Perkara ini.

## **SUBSIDAIR**

Apabila Pengadilan Negeri Labuha Cq. MAJELIS HAKIM yang memeriksa dan menghadiri perkara ini berpendapat lain MOHON PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA.

Halaman 14 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Lbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 8204084812740001, atas nama HARLIANI HI. ARWI, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda **bukti P.1;**
2. Fotokopi Surat Perjanjian Jual-Beli antara SAKEUS PUKA-PUKA sebagai penjual dan RUGAYA AKIL sebagai pembeli, tanggal 8 Januari 2003, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda **bukti P-2;**
3. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli antara RUGAYA AKIL sebagai penjual dan Hj. ROSMINAR Hi. HASBIN sebagai pembeli, tanggal 22 Januari 2003, telah disesuaikan dengan aslinya, telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **bukti P-3;**
4. Fotokopi Surat Pembagian Waris dari ibu kandung Hj. ROSMINAR kepada HARLIANI HI. ARWI, tanah dan bangunan yang terletak di Desa Babang Kecamatan Bacan Timur, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya, diberi tanda **bukti P-4;**
5. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Kematian Hj. Rosminar Nomor 002/SK/AK/2021 tanggal 1 Februari 2021, yang dibuat oleh Sutamri Sadaralam, Sekertaris Desa atas nama Kepala Desa Amasing Kota, tanpa diperlihatkan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda **bukti P-5;**
6. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 0246 pemegang Hak awalnya EDY ANTES, setelah meninggal Badan Pertanahan mencoret dan digantikan dengan nama yang berhak yakni antara lain RUGAYA AKIL dan ahli waris lainnya, tanpa diperlihatkan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda **bukti P-6;**

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **RUGAYA AKIL**, dibawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan sengketa tanah antara Penggugat HARLIANI dan Tergugat SAKEUS PUKA PUKA;
  - Bahwa setahu Saksi, tanah yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat terletak di Desa Babang, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan;
  - Bahwa tanah objek sengketa dahulu adalah tanah milik Saksi yang dibeli oleh suami Saksi yang bernama Edy Antes pada tahun 1996 dari sdr. Cada Puka Puka;
  - Bahwa suami Saksi yang bernama Edy Antes sudah meninggal dunia pada bulan agustus 1997;
  - Bahwa tanah objek sengketa tersebut belum terdaftar atau belum memiliki sertifikat hak atas tanah;
  - Bahwa dilokasi objek sengketa dahulu dibangun pondasi oleh Tergugat Sakeus Puka Puka, yang kemudian Saksi tegur, selanjutnya oleh karena Saksi tidak mau membuat keributan, objek tanah tersebut yang telah dibangun pondasi di atasnya oleh Tergugat, Saksi beli kembali dan membayar sejumlah uang kepada Tergugat Sakeus Puka Puka melalui perjanjian jual-beli;
  - Bahwa ukuran tanah yang Saksi beli kembali tersebut dari Tergugat Sakeus Puka Puka yakni berukuran 12,5m (dua belas koma lima meter) x 30m (tiga puluh meter) pada tahun 2003 sebagaimana surat jual-beli;
  - Bahwa selanjutnya pada tahun itu juga (tahun 2003) tanah objek sengketa tersebut yang berukuran 12,5m (dua belas koma lima meter) x 30m (tiga puluh meter), Saksi jual kepada Hj. ROSMINAR (orang tua Penggugat) seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebagaimana dalam surat jual-beli;
  - Bahwa setahu Saksi batas-batas tanah objek sengketa tersebut adalah:
    - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan;

Halaman 16 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Lbh



- Sebelah timur berbatasan dengan Rugaya Akil (saksi sendiri);
- Sebelah utara berbatasan dengan Hi. Basri;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Sakeus Puka Puka;
- Bahwa setahu Saksi, batas tanah objek sengketa sebelah selatan tersebut dahulu berbatasan dengan Sakeus Puka Puka sekarang sudah dijual kepada Taher Meswara;
- Bahwa selain tanah objek sengketa yang dahulu berasal dari sdr Cada Puka Puka, Saksi juga punya tanah yang lain disekitar objek sengketa yang berasal dari sdr Herat Sungi;
- Bahwa tanah Saksi yang berasal dari Herat Sungi sudah bersertifikat;
- Bahwa objek tanah sengketa dalam perkara *a quo* berbeda dengan tanah Saksi yang sudah bersertifikat yang asal tanahnya dari Herat Sungi;
- Bahwa ukuran tanah yang sudah bersertifikat adalah 70m (tujuh puluh meter) x 80m (delapan puluh meter);
- Bahwa tanah saksi yang sudah bersertifikat tersebut berbatasan dengan jalan berderetan dengan tanah objek sengketa;

2. Saksi **NARJU ABU**, dibawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini dikarenakan ada permasalahan jual-beli tanah antara SAKEUS PUKA PUKA dengan RUGAYA AKIL;
- Bahwa lokasi tanah tersebut berada di Desa Babang, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa setahu Saksi, terjadinya jual-beli tanah objek sengketa antara SAKEUS PUKA PUKA dengan RUGAYA AKIL pada tahun 2003 bulan dan tanggal saksi sudah lupa;
- Bahwa benar pada saat itu saksi menandatangani surat jual-beli antara SAKEUS PUKA PUKA dengan RUGAYA AKIL sebagai saksi kedua dalam surat jual beli tersebut;

Halaman 17 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi, saksi lain dalam surat jual-beli dimaksud adalah sdr. MOCHTAR LADJIMA;
- Bahwa proses tanda tangan tidak saksi lihat atau tidak dilakukan secara bersama-sama, karena pada saat Saksi menandatangani surat dimaksud, tanda tangan para pihak sudah ada terlebih dahulu;
- Bahwa seingat Saksi, sebelah barat berbatasan dengan jalan raya, sedangkan batas lainnya saksi sudah lupa.
- Bahwa Saksi saat itu (pada saat jual beli dibuat) bekerja sebagai pegawai di kantor camat;
- Bahwa sebagai pegawai camat yang bertanda-tangan sebagai saksi di surat jual-beli, saksi tidak melakukan pengecekan langsung terhadap objek jual beli, hanya bertanda tangan saja;

3. Saksi **MOCHTAR LADJIMA**, dibawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena ada permasalahan tanah antara SAKEUS PUKA PUKA dengan RUGAYA AKIL berkaitan dengan surat jual-beli;
- Bahwa saat itu Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Babang, dan bertandatangan di surat jual beli sebagai saksi dalam surat;
- Bahwa seingat Saksi, surat jual beli tersebut dibuat di tahun 2003 yakni jual beli tanah antara SAKEUS PUKA PUKA dengan RUGAYA AKIL terhadap objek bidang tanah yang ada di Desa Babang;
- Bahwa seingat Saksi, batas-batas tanah dahulu, batas sebelah barat berbatasan dengan jalan, timur berbatasan dengan "Cina Babang", sebelah selatan berbatasan dengan "Cina Babang";
- Bahwa benar Saksi yang bertandatangan sebagai saksi dalam surat jual beli;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 100.3.1.2/426/IX/2024 tanggal 13 September 2024, yang dibuat oleh Sabtu A. Kahar selaku Kepala Desa Babang, perihal keterangan kepemilikan dan penguasaan bidang

*Halaman 18 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Lbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah oleh SAKEUS PUKA-PUKA yang terletak di wilayah Desa Babang RT 08, RW 03, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, yang telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda **bukti T-1**;

2. Fotokopi dari Fotokopi Surat Jual Beli antara EDY ANTES (suami Rugaya AKil) sebagai penjual dengan Hi. BASRI CENO sebagai pembeli tanggal 19 Maret 1996, tanpa diperlihatkan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda **bukti T-2**;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 8204070107330001 atas nama HERWANUS P, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda **bukti T-3**;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 8204070101700004 atas nama SAKEUS PUKA PUKA, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda **bukti T-4**;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **YAKUB KLAVERT**, dibawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa lokasi tanah tersebut berada di Desa Babang, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan;
  - Bahwa tanah objek sengketa adalah milik Tergugat Sakeus Puka-Puka yang diperoleh dari orang tuanya (bapaknya yang bernama Yonias Puka Puka);
  - Bahwa setahu Saksi, Sakeus Puka Puka memperoleh tanah tersebut sebelum kerusakan tahun 1998 dari orang tuanya;
  - Bahwa seingat Saksi ukuran tanah milik Sakeus Puka-Puka awalnya adalah berukuran 25m (dua puluh lima meter) x 30m (tiga puluh meter) dengan batas-batas yang dahulu saksi ingat sebagai berikut;

Halaman 19 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas sebelah timur berbatasan dengan Cada Puka Puka;
- Sebelah utara berbatasan dengan dengan jalan;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Cada Puka Puka;
- Sebelah barat berbatasan dengan Yakub Klavert (saksi sendiri);
- Bahwa setahu Saksi, pada tahun 2003, Sakeus Puka Puka ada menjual sebagian tanahnya tersebut kepada Taher Meswara 12,5m (dua belas koma lima meter) x 25m (dua puluh lima meter);
- Bahwa setahu Saksi dari cerita Sakeus Puka Puka, Sakeus Puka Puka juga ada menjual sebagian tanahnya tersebut kepada Rugaya Akil dengan ukuran 25m (dua puluh lima meter) x 5m (lima meter) pada sisi belakang dari tanahnya Sakeus Puka Puka;
- Bahwa tanah Saksi yang sebelah barat, Saksi dapatkan dari Hermanus Puka Puka dari proses jual beli sekitar tahun 1987, namun saat ini tanah tersebut bukan milik Saksi lagi karena sudah Saksi jual;
- Bahwa tanah Saksi sendiri juga sudah dijual kepada Taher Meswara dengan ukuran 20m (dua puluh meter) x 25m (dua puluh lima meter);
- Bahwa setahu Saksi, Taher Meswara memperoleh tanahnya dari Yakub Klavert (Saksi sendiri) dan juga dari Sakeus Puka Puka;

2. Saksi **EVER RABO**, dibawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa lokasi tanah tersebut berada di Desa Babang, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa tanah objek sengketa adalah milik Tergugat Sakeus Puka-Puka yang diperoleh dari orang tuanya (bapaknya yang bernama Yonias Puka Puka);
- Bahwa saudara kandung dari Yonias Puka Puka (bapak dari sakeus puka puka) adalah Hermanus Puka Puka dan Cada Puka Puka,

Halaman 20 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang dimana mereka memiliki tanah dari orang tua mereka, dengan dahulu batas-batasnya sebagai berikut;

- Sebelah timur berbatasan dengan "Cina Babang";
- Sebelah utara berbatasan dengan dengan Jalan Raya;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Stofel;
- Sebelah barat berbatasan dengan Herat Sungai;
- Bahwa tanah objek sengketa berlokasi tepat di pinggir jalan raya;
- Bahwa dulu Saksi pernah dengar Sakeus Puka Puka ada jual tanah dengan ukuran lebar 5m (lima meter) x panjang 25m (dua puluh lima meter) kepada Rugaya Akil pada sisi sebelah belakang dari tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi benar Sakeus Puka Puka pernah menjual sebagian tanahnya kepada Taher Meswara;

**3. Saksi BENJAMIN SALAUWE**, dibawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa lokasi tanah tersebut berada di Desa Babang, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa tanah objek sengketa adalah milik Tergugat Sakeus Puka-Puka yang diperoleh dari orang tuanya (bapaknya yang bernama Yonias Puka Puka);
- Bahwa di lokasi objek sengketa dahulu ada rumah milik Sakeus Puka Puka namun sekarang sudah tidak ada sejak ditinggal pada saat kerusuhan tahun 2000an;
- Bahwa tanah objek sengketa berlokasi di pinggir jalan raya;
- Bahwa saat ini di lokasi objek sengketa ada pondasi beton tidak tau siapa yang membangun;

**4. Saksi MEKEL PUKA PUKA**, dibawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat;

*Halaman 21 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Lbh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tanah tersebut berada di Desa Babang, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Saksi adalah saudara kandung dari Tergugat Sakeus Puka Puka;
- Bahwa saudara kandung Sakeus Puka Puka ada 11 (sebelas) orang, laki-laki 7 (tujuh) orang, perempuan 4 (empat) orang dan meninggal 1 (satu) perempuan;
- Bahwa tanah objek sengketa adalah milik Tergugat Sakeus Puka-Puka yang diperoleh dari orang tua kami (Yonias Puka Puka) dengan ukuran 25m (dua puluh lima meter) x 30m (tiga puluh meter);
- Bahwa setahu dan seingat Saksi batas-batas tanah milik Sakeus Puka Puka tersebut adalah sebagai berikut;
  - Bahwa batas sebelah timur berbatasan dengan Hi. Basri;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan dengan Jalan Raya;
  - Sebelah Selatan saksi lupa;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Taher Meswara;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut diperoleh Tergugat Sakeus Puka Puka dari pemberian orang tua pada tahun 1991;
- Bahwa asal usul bagian tanah tersebut dahulu dimiliki secara bersama-sama oleh Yonias Puka Puka, Cada Puka Puka dan Hermanus Puka Puka (bersaudara kandung) yang mereka peroleh dari orang tuanya, yang selanjutnya tanah tersebut dibagi 3 (tiga) masing-masing mendapat bagian tanah. Bagian tanah milik Yonias Puka Puka selanjutnya yang diberikan kepada Sakeus Puka Puka;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat Sakeus Puka Puka membuat rumah di lokasi objek sengketa, namun saat ini rumah tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa setahu Saksi, Sakeus Puka Puka pernah ada menjual tanah kepada Rugaya Akil pada tahun 2003 dengan ukuran 25m (dua puluh lima meter) x 5m (lima meter);

Halaman 22 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Sakeus Puka Puka pernah ada menjual tanah kepada Taher Meswara dengan ukuran 12,5m (dua belas koma lima meter) x 25m (dua puluh lima meter);

5. Saksi **BARCE PUKA PUKA**, dibawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa lokasi tanah tersebut berada di Desa Babang, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Saksi adalah sepupu dari Tergugat Sakeus Puka Puka;
- Bahwa Saksi adalah anak dari Hermanus Puka Puka;
- Bahwa orang tua saksi dan orang tua tergugat 3 (tiga) bersaudara yakni yang pertama Hermanus Puka Puka, Cada Puka Puka dan Yonias Puka Puka;
- Bahwa tanah objek sengketa adalah milik Tergugat Sakeus Puka-Puka yang diperoleh dari orang tuanya (bapaknya yang bernama Yonias Puka Puka);
- Bahwa dahulu tanah Hermanus Puka Puka, Yonias Puka Puka dan Cada Puka Puka saling bersebelahan;
- Bahwa di lokasi objek sengketa ada dibangun pondasi beton yang dibangun oleh Sakeus Puka Puka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait jual-beli antara Sakeus dengan Rugaya Akil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada Jumat 4 Oktober 2024 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 23 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Lbh



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan eksepsi dalam surat jawabannya;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi pihak Tergugat melalui kuasa hukumnya tidak terdapat eksepsi yang berhubungan dengan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Labuha oleh karena itu berdasarkan Pasal 162 *Reglement voor de Buitengewesten* (Rbg), maka eksepsi tersebut diputuskan dalam putusan akhir setelah agenda sidang pemeriksaan pokok perkara selesai;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat jawaban Tergugat, dapat diketahui bahwa eksepsi yang diajukan pihak Tergugat adalah terkait gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dengan alasan bahwa batas-batas yang disebutkan Penggugat dalam surat gugatannya tidak bersesuaian dengan fakta kenyataan di lokasi objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya pada pokoknya menjelaskan bahwa dalil eksepsi dari Tergugat tidak beralasan hukum dan selayaknya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta terkait objek sengketa baru dapat diketahui dan dicermati setelah dilakukan proses pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, eksepsi Tergugat beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak dalam eksepsi;

**Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa atau pokok permasalahan, maka Majelis Hakim akan mengambil sikap dan berpendapat mengenai hal yang sifatnya *eksepsional* yang perlu dipertimbangkan dalam pokok perkara terkait apakah gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan dengan menghubungkan proses pembuktian dan atau dengan menilai alat-alat bukti yang telah diajukan di

Halaman 24 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sebagaimana yang diatur dalam hukum acara perdata sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan, bahwa pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah sengketa hak atas tanah terhadap tanah objek hak yang belum terdaftar, yang terletak di Desa Babang, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, antara Penggugat Harliani Hi Arwi dengan Tergugat Sakeus Puka Puka. Adapun asal tanah yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya yakni berasal dari jual-beli antara orang tua Penggugat yang bernama Hj. Rosminar Hi. Hasbin dengan Saksi Rugaya Akil pada tanggal 22 Januari 2003 (bukti P-3), yang senyatanya sebagaimana proses pemeriksaan dalam persidangan terhadap Saksi Rugaya Akil dan saksi-saksi lainnya terungkap fakta bahwa sebenarnya terdapat permasalahan atau sengketa hak atas tanah yang belum tuntas antara Saksi Rugaya Akil sendiri dengan Tergugat Sakeus Puka Puka perihal tanah objek sengketa yang didalilkan oleh Saksi Rugaya Akil dibeli dari Tergugat Sakeus Puka Puka (bukti P-2) yang selanjutnya telah dibantah oleh Tergugat Sakeus Puka Puka terkait kebenaran surat jual-beli dimaksud (bukti P-2);

Menimbang, bahwa dalam suatu sengketa hak atas tanah dikenal prinsip umum agar suatu permasalahan dapat diputus secara tuntas yakni pihak ketiga dari siapa tanah diperoleh oleh pembeli, harus ikut ditarik sebagai Tergugat. Dalam konteks perkara *a quo*, hal ini menjadi penting apabila dihubungkan dengan petitum gugatan poin ke-3 (ketiga) dan poin ke-4 (keempat) dalam surat gugatan Penggugat, yang pada pokoknya memohon agar pengadilan menyatakan sah menurut hukum transaksi jual-beli antara Sakeus Puka puka dengan Rugaya Akil dan transaksi jual-beli antara Rugaya Akil dengan Hj. Rosminar Hi. Hasbin (orang tua Penggugat). Majelis Hakim berpendapat dalam kasus yang demikian, pengadilan tidak dapat **mengesahkan** ataupun **membatalkan** suatu jual-beli antara Tergugat dengan **Pihak Ketiga** (dalam hal ini Saksi Rugaya Akil) ataupun antara pihak Penggugat (orang tua Penggugat) dengan Pihak Ketiga (dalam hal ini Saksi Rugaya Akil) tanpa mengikutkan Pihak Ketiga tersebut sebagai Tergugat, meskipun senyatanya Rugaya Akil telah diperiksa sebagai saksi. Sebagaimana hal

Halaman 25 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikemukakan dalam Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 1311K/Pdt/1983;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, perlu agar dicermati secara teliti, penentuan pihak siapa yang perlu ikut digugat dalam melengkapi pihak dalam suatu gugatan dapat bergantung dari beberapa hal, **yang pertama**, sebagaimana kaidah hukum pada Rumusan Rapat Kamar Perdata yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2020 dijelaskan bahwa terhadap tanah objek jual beli yang belum bersertifikat atas nama penjual (pada saat akan dibeli oleh pembeli) dan atau jual-beli tanah tersebut ternyata dilakukan dengan di bawah tangan dan bukan dilaksanakan dihadapan PPAT, perlu untuk mengikutsertakan penjual asal sebagai pihak dalam gugatan. Dalam konteks perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya sebagaimana dalam posita nomor 2 (dua) bahwa asal-usul tanah objek sengketa adalah bagian dari tanah yang sudah terdaftar (bersertifikat) milik Edy Antes (sudah meninggal) yang merupakan suami dari Saksi Rugaya Akil, sementara dalam pemeriksaan di persidangan, Saksi Rugaya Akil yang dihadirkan oleh Penggugat menyatakan bahwa tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah tanah yang belum terdaftar (bersertifikat). Status suatu objek tanah sengketa apakah tanah tersebut sudah terdaftar atau belum, juga akan berimplikasi pada penentuan pihak yang akan digugat dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa, **yang kedua**, apabila senyatanya benar tanah objek dalam perkara *a quo*, sebagaimana didalilkan dalam surat gugatan Penggugat adalah merupakan tanah yang telah terdaftar (telah bersertifikat), maka penentuan kelengkapan pihak pun perlu diperhatikan lebih lanjut, terkait perlu atau tidaknya Badan Pertanahan Nasional ikut menjadi pihak, sebagaimana dalam Rumusan Rapat Kamar Perdata yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2020 dijelaskan bahwa adapun kriteria Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus ditarik sebagai pihak adalah; "*Jika ada petitum yang meminta pengadilan menjatuhkan putusan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertifikat, maka BPN harus ditarik sebagai pihak*" atau "*Jika dalam petitum tidak ada tuntutan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertifikat yang diterbitkan oleh BPN, maka BPN tidak perlu ditarik*";

Halaman 26 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Lbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* telah terkualifisir sebagai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) yakni karena tidak mengikutsertakan Rugaya Akil sebagai pihak Tergugat padahal senyatanya berdasarkan proses pemeriksaan di persidangan terungkap pihak tersebut adalah juga merupakan bagian dari pokok sengketa, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka secara hukum sudah sepatutnya untuk membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 10 tahun 2020, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan:

## MENGADILI:

### Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat;

### Dalam Pokok Perkara;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.399.000,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, pada hari Senin 21 Oktober 2024, oleh kami, Manguluang, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Tito Santano Sinaga, S.H. dan Galang Adhe Sukma, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor Pengadilan Negeri Labuha tanggal 28 Juni 2024, putusan tersebut pada

Halaman 27 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Lbh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Kamaruddin Solisa, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,  
TTD

**Tito Santano Sinaga, S.H.**  
TTD

**Galang Adhe Sukma, S.H., M.H.**

Hakim Ketua,  
TTD

**Manguluang, S.H., M.Kn.**

Panitera Pengganti,  
TTD

**Kamaruddin Solisa, S.H.**

**Perincian biaya:**

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp60.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp269.000,00;
anggilan .....	:	
6.....P	:	Rp1.950.000,00;
emeriksaan setempat .....	:	
Jumlah .....	:	Rp2.399.000,00;
(dua juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)		